



Kecamatan Cilacap Tengah

Jalan Kalimantan No. 32 53224 542291

cilacaptengah.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Cilacap Tengah

Legalisasi Surat Keterangan Pindah Penduduk antar Kabupaten/Kota

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar pindah dari kelurahan
2. Formulir permohonan pindah WNI dari Kelurahan
3. FC KK Barcode apabila yang pindah anggota keluarga
4. Asli KK Barcode apabila yang pindah Kepala Keluarga
5. FC KTP yang bersangkutan beserta pengikutnya bagi yang pindah Kepala Keluarga / FC Surat nikah legalisir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang mengurus surat dilengkapi persyaratan
2. Petugas administrasi memeriksa kelengkapan berkas
3. Petugas mengadendakan surat
4. Surat pindah beserta persyaratan lainnya di bendel jadi satu kemudian diperiksa kembali oleh kasi tapem
5. Petugas membubuhkan stempel dan menerangkan langkah selanjutnya (ke UPT Disdukcapil Kota) sambil memberikan berkas kepada pemohon kemudian mengarsipkan

Waktu Penyelesaian

24 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Penduduk dan Biodata Penduduk

Pengaduan Layanan



Kecamatan Cilacap Tengah

Jalan Kalimantan No. 32 53224 542291

cilcaptengah.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Cilacap Tengah

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Kepala Seksi
2. Sekcam
3. Camat

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Ruang Sekcam
2. Kotak Saran
3. Telephone : (0282) 542291
4. Faksimili : (0282) 5561848
5. Website : cilcaptengah.cilacapkab.go.id
6. Email : cilcaptengah@yahoo.com
7. Facebook : [cilcaptengah@yahoo.com](https://www.facebook.com/cilcaptengah@yahoo.com)